

PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA SEWA EXCAVATOR PT.PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKIT SUMATERA BAGIAN UTARA UNIT PELAKSANA PEMBANGKIT LABUHAN ANGIN DENGAN PT. SARANA PEMBANGUNAN TAPIAN NAULI

Sulthan Salim Simatupang¹, Jelly Leviza², Sutiarnoto³, Affila⁴

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

email: sulthansimatupang@gmail.com

ABSTRAK

Kewajiban dan tanggungjawab PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Pelaksana Pembangkit Labuhan Angin dan kewajiban serta tanggung jawab dari PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli. Kewajiban dan tanggung jawab PT PLN (Persero)/ PT. PLN (Persero) wajib membayar sewa excavator selama masa kontrak berlangsung. Tanggung jawab PT PLN (Persero), yaitu membayar jasa sewa sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Kewajiban dan tanggung jawab PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli/ PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli bersedia menyerahkan excavator pada pihak kedua dilokasi kerja dalam kondisi siap operasi sesuai isi perjanjian setelah pihak kedua menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan. Selama masa penyewaan excavator, keperluan oli, perbaikan kerusakan, pengantian spare dan mekanik menjadi tanggung jawab PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli memberikan alat sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. Pelaksanaan perjanjian jasa sewa excavator PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Pelaksana Pembangkit Labuhan Angin dengan PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli, sudah sesuai dengan Buku III KUHPerdara tentang Perikatan dalam perjanjian kerjasama telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian, yang tertulis dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya, sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdara.

Perlindungan hukum terhadap para pihak akibat salah satu pihak wanprestasi.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perjanjian, Jasa Sewa Excavator

ABSTRACT

As the obligation/responsibility of PT. PLN (Persero) shall pay for the excavator according to the terms of the lease agreement. On the other hand, PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli is obligated and responsible for sending excavators to the second party's work site in ready condition following the second party's payment of the cost in accordance with the terms of the lease agreement. Gas, maintenance, spare parts, and mechanic changes are all expenses incurred by PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli during the lease period. This research concludes that Article 1320 KUHPerdara Book III of the Civil Code, which deals with contracts and agreements, as well as the requirements, have been satisfied by the excavator lease agreement between PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli and PT. PLN (Persero) of Northern Part of Sumatera Master Plant, Labuhan Angin power plant. All legally binding agreements must be carried out in good faith and in accordance with Articles 1338 and 1340 of the KUHPerdara. Legal protection for parties as the victim of breaching of contract is submitting requirements required by the parties. It is believed that repressive legal protection is achieved by filing a lawsuit to the court filed by parties who are in disadvantage position due to the default.

Keywords: Implementation, Agreement, Excavator Lease

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsi kontrak sangat penting dalam menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan dipenuhi. Apabila, terjadi pelanggaran, maka terdapat kompensasi yang harus dibayar dan konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Waktu dan kepastian merupakan faktor yang penting dalam dunia bisnis. Hukum kontrak dalam hal ini memberikan sarana yang memungkinkan para pihak mengakomodasi seluruh kepentingannya. Kontrak merupakan janji yang mengikat dan janji-janji tersebut menimbulkan harapan-harapan yang layak. Hukum kontrak dalam hal ini merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan janji dan harapan itu (Simamora, 2009).

Subekti membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian, yakni bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian yaitu perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Suatu perikatan yaitu suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, sedangkan suatu perjanjian yaitu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Salah satu latar belakang perjanjian sewa yaitu nilai sewa dalam perjanjian jasa sewa excavator PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Pelaksana Pembangkit Labuhan Angin dan PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli, yaitu sebesar Rp. 953.267.700 (sembilan ratus juta lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), harga sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) penyediaan operator, biaya pemeliharaan, pajak

tahunan, asuransi, biaya pergantian pelumas dan biaya lainnya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan pekerjaan operasional.

Perjanjian antara PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan Sumatera Utara Bagian Utara Unit Pelaksana Pembangkitan Labuhan Angin dengan PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli tersebut, terkait jasa sewa *excavator* dibuat secara tertulis dan dituangkan pada akta dalam bentuk Surat Perjanjian No. 007.PJ/PR/dan.02.01/210500/2020 yang berisi tentang perjanjian jasa *excavator* yang telah disetujui antara kedua belah pihak yaitu PT. PLN (Persero) dengan Pihak PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli sebagai dasar perjanjian dan undang-undang untuk melakukan jasa sewa *excavator*.

Klausula-klausula yang terdapat dalam isi surat perjanjian tersebut dibuat berdasarkan sistem kontrak baku, yaitu perjanjian yang isi klausulanya dibuat secara sepihak oleh PLN terkait dalam perjanjian dengan mengikuti dan memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian jasa sewa *excavator* PT. PLN (Persero) dibuat secara sepihak oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkit Labuhan Angin sebagai pihak pertama, dan untuk selanjutnya pihak PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli yang nantinya sebagai penyewa *excavator* dipersilahkan untuk meneliti dan mempelajari isi perjanjian apakah sesuai dengan kehendak PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli.

Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian jasa sewa *excavator* disebabkan terjadi keterlambatan pembayaran dan proses pemeriksaan di kantor pusat yang lama yang akibatkan seringnya terjadi perubahan peraturan tanpa pemberitahuan pada rekanan, sehingga terjadi keterlambatan penyusunan berkas untuk penagihan tersebut, akibat terjadinya pandemi Covid-19. Covid-19 ini juga berdampak pada sektor hukum, terutama mengenai perjanjian hukum dan kontrak.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pun turut memiliki pengaruh besar dalam implikasi dan perubahan tersebut, salah satunya Keputusan Presiden yaitu menetapkan

Penyebaran Covid-19 sebagai bencana non-alam melalui Keppres 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Keppres penetapan bencana ini lantas memicu diskursus implikasi hukum yang berkembang sangat dinamis, di antaranya terkait dengan penafsiran *force majeure* dan pelaksanaan perjanjian atau kontrak.

Berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian dimungkinkan terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya dalam perjanjian tersebut atau kerugian juga bisa timbul bukan karena adanya kesalahan dari salah satu pihak dalam perjanjian. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang telah diucapkan atau ditulis (HR Daeng Naja, 2006).

Pasal 1244 KUHPerdota menyatakan bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian memuat ketentuan-ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak serta, ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, baik yang menyangkut persyaratan dasar atau melakukan pelanggaran teknis, adapun pelanggaran teknis yang sering terjadi seperti keterlambatan pembayaran, jaminan dalam pelaksanaan dan penundaan pekerjaan.

Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara kedua belah pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Suatu hal disini bisa berarti perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual beli, utang

piutang, sewa menyewa, dan lain-lain (Muhamad Jihan Febriza, dkk, 2009). Pasal 1571 KUHPerdota, kegiatan sewa menyewa dapat diakhiri jika salah satu pihak menghentikan perjanjiannya. Secara hukum, hal ini tentu sangat berisiko. Pasalnya, pihak mana pun diperbolehkan menghentikan perjanjian tanpa konsekuensi hukum.

Para pihak yang berkontrak senantiasa berharap kontraknya berakhir sesuai dengan yang diharapkan, namun tidak menutup kemungkinan kontrak yang dimaksud menemui hambatan bahkan berujung pada kegagalan dalam memenuhi apa yang diperjanjikan.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah preskriptif. Preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan (Mukti dan Yulianto, 2010). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah yuridis normatif. Sumber utamanya dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung oleh data primer (Sunggono, 2016). Data yang mengatur kaitan dengan permasalahan peneliti yang diperoleh dari perundang-undangan dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data digunakan dalam studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut dan kemudian melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif artinya menguraikan data secara objektif dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kewajiban Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Excavator

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang

melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang diantara mereka tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian (Nasution, 2007). Hal tersebut diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi yang membuatnya." Dapat ditafsirkan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan setiap subjek hukum untuk membuat perjanjian dengan siapapun yang dikehendaki, dengan isi dan bentuk yang dikehendaki.

Tanggung jawab karena kesalahan, dapat didasarkan pada Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 KUHPerdota mengenai perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdota, antara lain: Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, adanya ganti kerugian.

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dituntut atau diperkarakan. Pertanggungjawaban hukum perdata berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa

kerugian kepada orang lain, mengganti kerugian tersebut".

PT PLN (Persero) bertanggung jawab atas pengoperasian excavator berlangsung selama 8 jam sehari, 7 hari seminggu dan jika diluar jam kerja akan dihitung lembur dan juga pada dasarnya pengaturan jam kerja excavator akan disesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan dan pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada direksi pekerjaan dan pengawas pekerjaan yang telah ditunjuk semua biaya bahan bakar minyak *exavator* yang dimaksud menjadi tanggung jawab dari PT. PLN (Persero). Tanggung jawab PT Sarana Pembangunan Tapan Nauli wajib melengkapi kelayakan *exacavator* dari spesifikasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan wajib melengkapi surat-surat izin operasi, bagi operator alat berat tersebut juga harus mempunyai surat izin alat bagi alat berat tersebut.

Pasal 1360 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa Barang siapa secara khilaf atau dengan mengetahuinya, telah menerima sesuatu yang tak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikan barang yang tak harus dibayarkan itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya.

Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdota menyatakan: "setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya"

Eksistensi sebuah perjanjian harus diakui terlebih dahulu kedudukannya oleh masing-masing pihak. Para pihak telah sepakat untuk tunduk dalam suatu perjanjian yang telah dibuat bersama seperti halnya Undang-undang. Sehingga para pihak harus melakukan dan melaksanakan janji-janji berupa seluruh kewajiban yang sudah dituangkan di dalam perjanjian agar pihak tersebut mendapatkan haknya. Tidak terkecuali jika para pihak telah sepakat untuk mengesampingkan beberapa Pasal dalam KUHPerdota seperti Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdota.

Akibat hukum dari adanya perjanjian tersebut, antara lain:

- a. Para pihak terikat pada isi perjanjian dan juga berdasarkan keputusan, kebiasaan dan

- undang-undang (Pasal 1338, 1339 dan 1340 KUHPerduta)
- b. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith) diatur pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta
 - c. Kreditur dapat memintakan pembatalan perbuatan debitur yang merugikan kreditur (*actio pauliana*) diatur pada Pasal 1341 KUHPerduta (Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2007).

Akibat hukum bagi para pihak dari pelaksanaan perjanjian jasa sewa excavator PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Pelaksana Pembangkit Labuhan Angin Dengan PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli, terhadap para pihak adalah munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Analisis Pelaksanaan Perjanjian Jasa Sewa Excavator Sudah Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku

Perjanjian jasa sewa excavator yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Pelaksana Pembangkit Labuhan Angin dengan PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli pelaksanaan adalah pada saat penanda tangan berkas kontrak perjanjian Perjanjian Jasa Sewa Excavator PT.PLN (Persero) No. 007.PJ/PR/DAN.02.01/2010500/2020. Dengan ditandatanganinya berkas kontrak perjanjian ini berarti kedua belah pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dengan apa yang telah ditulis dalam berkas tersebut. Didalam berkas perjanjian dimuat tentang syarat persewaan, hak dan kewajiban, cara pembayaran, sanksi-sanksi dan lain-lain yang berhubungan dengan transaksi persewaan. Akibat perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 *Burgelijke Wetboek* yang pada intinya menyatakan bahwa "Perjanjian itu merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik" (Jopie Gilalo, 2015).

Pelaksanaan perjanjian jasa sewa excavator PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit

Pelaksanaan Pembangkit Labuhan Angin dengan PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dilaksanakan dengan asas keseimbangan. Selama perjanjian dilaksanakan perjanjian sewa excavator semua berjalan sesuai atauran yang berlaku pada kontrak dan semuanya sesuai dengan SOP yang berlaku, pada dasarnya semua tentang perjanjian ini harus bisa saling berkerja sama untuk memperlancar kontrak/perjanjian yang telah di sepakati dari awal kontrak ini di buat agar tidak ada yang di rugikan salah satu pihak pada perjanjian pekerjaan jasa sewa excavator tersebut, dalam kontrak ini jelas mendasari tentang hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia.

Pelaksanaan perjanjian sewa excavator PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Pelaksana Pembangkit Labuhan Angin dengan PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dilaksanakan melalui pelelangan. Pihak Pertama berhak secara sepihak memutuskan perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) hari sebelumnya dengan didahului peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam hal pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan isi perjanjian.

Oleh sebab itu dalam pelaksanaan ini harus benar-benar untuk menjalankan sesuai aturan perjanjian yang telah di tuangkan pada kontrak agar tidak terjadi wanprestasi pada salah satu pihak yang sedang menjalankan perjanjian sewa excavator karena apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka sesuai aturan yang berlaku pada perjanjian/kontrak akan dilakukan musyawarah pada pihak PT.PLN (Persero) Labuhan Angin dengan PT.Sarana Pembangunan Tapian Nauli.

Apabila kalau tindak dapat untuk di musyawarahkan maka salah satu pihak berhak mengambil tindakan untuk membawa pelanggaran wanprestasi ini ke pengadilan negeri sibolga, maka oleh karena itu penerapan asas keseimbangan itu harus sesuai proporsi masing-masing pihak yang telah menjalin perjanjian/kontrak antara kedua belah pihak agar mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, agar tindak terjadi wanprestasi yang merugikan salah satu pihak.

Dalam pelaksanaan perjanjian jasa

sewa excavator PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Pelaksana Pembangkit Labuhan Angin dengan PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli sudah sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Disamping itu dalam perjanjian jasa sewa excavator yang dilakukan oleh para pihak sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta yang menyatakan syarat sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi empat yaitu sepakat mereka mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Sebagaimana juga diatur di dalam Pasal 1314, yang menyatakan bahwa suatu persetujuan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Dalam pelaksanaan perjanjian jasa sewa excavator telah memenuhi ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Pelaksanaan perjanjian jasa sewa excavator PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Pelaksana Pemsbangkit Labuhan Angin dengan PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli pada pelaksanaan perjanjian jasa sewa excavator tersebut sudah diatur dan di tuangkan pada perjanjian/kontrak yang di buat PT.PLN (Persero) Labuhan Angin hak dan kewajiban masing-masing para pihak, akan tetapi pada pelaksanaannya sering terjadi hal-hal yang di luar kesepakatan kontrak yang di buat seperti sistem pembayaran pada penagihan harusnya pada kontrak tertulis akan di bayar tepat waktu sesuai dengan *timesheet*, akan tetapi pihak PT.PLN (Persero) Labuhan Angin sendiri tidak menjalankan sesuai aturan yang di buat bahkan mereka membuat sistem pembayaran sistem rapel pembayarannya yang dibayarkan 3 atau 4 bulan sekali, padahal di dalam kontrak sudah di tuangkan untuk sistem pembayaran perbulan.Sesuai dengan bunyi Pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta: Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan kesepakatan para pihak atau karena alasan yang

dinyatakan oleh undang-undang.

Pihak PT.Sarana Pembangunan Tapian Nauli merasa keberatan dengan kerjasama ini maka dari pihak PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli meminta pertanggung jawaban dari PT.PLN (Persero) Labuhan Angin pada sistem pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan yang di buat dalam perjanjian harusnya kedua belah pihak dapat berkerjasama dengan baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, karena kita membuat suatu perjanjian/kontrak sesuai dengan Pasal 9 dalam kontrak tersebut harus sesuai dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

Apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian/kontrak yang telah disepakati akan tetapi salah satu pihak melakukan wanprestasi, sehingga pihak yang dirugikan akan mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan perjanjian/kontrak yang di buat oleh kedua belah pihak, disini PT.Sarana Pembangunan Tapian Nauli tidak ingin dirugikan dengan keterlambatan pembayaran yang dilakukan PT.PLN (Persero) dikarenakan pihak PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli sering menerima pembayaran secara rapel yang tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat dalam perjanjian/kontrak tersebut.

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUKUM ATAS TERJADINYA WANPRESTASI OLEH SALAH SATU PIHAK MENURUT HUKUM POSITIF

Pelaksanaan perjanjian jasa sewa excavator PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Pelaksana Pembangkit Labuhan Angin Dengan PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dapat timbul suatu sengketa. Sengketa tersebut terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian jasa sewa excavator, sehingga pihak lain merasa dirugikan. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian jasa sewa excavator kedua belah pihak yaitu pihak pemberi tugas dan pihak PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah.

Setiap perselisihan yang terjadi antara para pihak PT.PLN (Persero) Unit

Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Pelaksana Pembangkit Labuhan Angin Dengan PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli terhadap pelanggaran perjanjian ini sedapat-dapatnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya acara musyawarah, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut menurut Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), oleh arbiter-arbiter yang ditunjuk menurut Peraturan tersebut (UU Arbitrase tahun 1999).

Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum. Akan tetapi dalam hubungan hukum yang terjadi, mungkin timbul suatu keadaan bahwa pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya pada pihak yang lain, sehingga pihak yang lain itu dirugikan haknya. Pihak yang bersengketa tidak dapat main hakim sendiri, melainkan harus berdasarkan peraturan yang berlaku, apalagi pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutannya secara damai dan minta bantuan penyelesaian kepada hakim. Cara penyelesaian kepada hakim tersebut diatur dalam hukum acara perdata (Abdulkadir Muhammad, 2010). Takdir Rahmadi (2017), sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat *factual* maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.

Jika timbul perselisihan antara pihak pertama dengan pihak kedua, maka sedapat mungkin akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut di secara hukum yang berlaku. Jika terjadi kesalahpahaman diluar dari perjanjian maka pihak kedua dianggap lalai dan tidak memahami isi dari perjanjian kontrak dan pihak pertama tetap berpedoman pada kontrak dalam menyelesaikan masalah.

Dalam hal PT. PLN (Persero) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menurut waktu yang ditetapkan atau menyerahkan pekerjaan dengan tidak baik, maka atas gugatan dari si pemberi tugas PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dapat

memutuskan perjanjian tersebut sebagian atau seluruhnya beserta segala akibatnya. Akibat pemutusan perjanjian disini ialah pemutusan untuk waktu yang akan datang dalam arti bahwa mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan/dikerjakan akan tetap dibayar, namun mengenai pekerjaan yang belum dikerjakan itu yang diputuskan.

Dengan adanya pemutusan perjanjian demikian perikatannya bukan berhenti sama sekali seperti seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan sama sekali, dan wajib dipulihkan ke keadaan semula, melainkan dalam keadaan tersebut diatas si pemberi tugas dapat menyuruh orang lain untuk menyelesaikan pemborongan itu sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Atau jika telah terlanjur dibayar kepada pemborong atas biaya yang harus ditanggung oleh pemborong sesuai dengan pembayaran yang diterimanya. Jika terjadi pemutusan perjanjian, PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli selain wajib membayar denda-denda yang telah diperjanjikan juga wajib membayar kerugian yang berupa ongkos-ongkos, kerugian yang diderita dan bunga yang harus dibayar.

Dalam praktik perjanjian ternyata ada yang tidak mengadakan pemisahan antara perselisihan dari segi teknis dan perselisihan dari segi yuridis, yaitu dengan mencantumkan dalam perjanjian jasa sewa excavator ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak penyelesaian diselesaikan secara musyawarah.

Jika dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka dibentuk panitia Arbitrase yang terdiri dari seorang wakil pihak kesatu dan seorang wakil pihak kedua, kemudian mengangkat seorang ahli yang pengangkatannya disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan, apabila melalui cara tersebut diatas tidak dicapai penyelesaian. Keputusan panitia arbitrase ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan dipikul bersama.

Jalur penyelesaian sengketa terdapat dua jenis yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa litigasi yaitu gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk

menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution (Yahya, 2009).

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel "*there is a long wait for litigants to get trial*", jangkakan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu.

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi dan infrastruktur. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.

Praktiknya tuntutan terhadap wanprestasi yang terjadi umumnya, kreditur akan mengirimkan peringatan atau somasi kepada pihak debitur untuk mengingatkan bahwa debitur memiliki kewajiban yang belum terselesaikan. Somasi tersebut kreditur akan memberikan batas waktu pemenuhan kewajiban terhadap debitur, bilamana debitur tetap lalai atau tidak mengindahkan somasi tersebut, maka kreditur akan menempuh upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah mengajukan gugatan wanprestasi melalui pengadilan negeri. Proses persidangan, kreditur akan membuktikan bahwa benar ada utang piutang antara kreditur dan debitur dan debitur telah cidera janji atas perikatan tersebut. Kemudian debitur juga diberi kesempatan untuk membuktikan apakah memang benar dia telah wanprestasi atau

tidak. Hakim akan mendengarkan kreditur dan debitur secara berimbang sesuai dengan asas *Audioum alteram partem*.

Proses penyelesaian wanprestasi perjanjian jasa sewa excavator PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Pelaksana Pembangkit Labuhan Angin dengan PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli pada prinsipnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Perjanjian kerjasama refinancing yang menentukan adalah ditandatanganinya perjanjian jasa sewa excavator. Penandatanganan perjanjian ini dilihat dari aspek hukum perjanjian menunjukkan adanya persetujuan para pihak. Suatu perjanjian baik kreditur dan debitur sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi menurut hukum perdata sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli (Nugroho, 2011). Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *alternative dispute resolution* yaitu suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan (Nugroho, 2015). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut bukan suatu yang harus dilakukan atau dijalankan terlebih dahulu. Dalam hal mediasi sebagai merupakan salah satu *Alternative Dispute Resolution*, maka mediasi tersebut termasuk ke dalam *out of court settlement* dan tidak merupakan kewajiban untuk dijalankan terlebih dahulu pada saat terjadi sengketa. Dalam hal ini mediasi sebagai *out of court settlement* merupakan salah satu pilihan bagi para pihak.

Didalam sebuah perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi dan berhak menerima prestasi namun tidak jarang dari suatu perjanjian yang telah dibuat ada pihak yang lalai dalam melaksanakan prestasi atau tidak melaksanakan secara

penuh prestasi yang sudah di perjanjikan sebelumnya hal ini dinamakan wanprestasi.

Upaya penyelesaian wanprestasi dalam hal tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Pelaksana Pembangkit Labuhan Angin adalah dengan jalur di luar pengadilan (non litigasi), yaitu dengan cara negosiasi antara kedua pihak melalui musyawarah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 SPK mengenai penyelesaian perselisihan dijelaskan apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka perselisihan surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila penyelesaian perselisihan dengan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak tercapai para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada pengadilan negeri dan para pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah di kantor Pengadilan Negeri Sibolga.

Penyelesaian sengketa dengan alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan (Pasal 1 ayat (10) UU No. 30 Tahun 1999 maka cara penyelesaian sengketa melalui ADR dibagi menjadi lima cara, yaitu: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi atau Penilaian Hukum (Salim HS, 2010).

Selama ini perjanjian jasa sewa excavator belum pernah terdapat kasus sampai ke pengadilan ataupun pemutusan kontrak. Hal ini dikarenakan pihak pengguna jasa memberikan kesempatan terlebih dahulu pada pihak PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak tersebut.

Penyelesaian secara litigasi, penyelesaian kredit terhadap debitur wanprestasi dapat dilakukan dengan cara yaitu:

1. Mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, atau permohonan eksekusi grosse akta. Dengan cara tersebut dapat dijadikan salah satu cara penyelesaian kredit

macet yang lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan mengajukan gugatan perdata atas dasar wanprestasi.

2. Gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan negeri (PN) atas dasar wanprestasi (Iswi Hariyani dan R. Serfianto, 2010).

Walaupun penyelesaian secara musyawarah sering digunakan, namun ada satu hal yang sulit untuk mewujudkan tercapainya musyawarah dan mufakat dalam suatu sengketa. Hal tersebut adalah para pihak pada umumnya menganggap remeh hal-hal yang kelihatannya sepele. Justru hal-hal yang dianggap sepele oleh satu pihak, malah dianggap hal yang sangat materiil oleh pihak lainnya. Selain itu hal-hal sepele itu apabila tidak segera diselesaikan akan berakibat pada membesarnya masalah tadi, sehingga terjadilah sengketa yang hampir tidak mungkin diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kewajiban dan tanggungjawab PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Pelaksana Pembangkit Labuhan Angin dan kewajiban serta tanggung jawab dari PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli. Kewajiban dan tanggung jawab PT PLN (Persero). PT. PLN (Persero) wajib membayar sewa excavator selama masa kontrak berlangsung. Tanggung jawab PT PLN (Persero), yaitu membayar jasa sewa sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Tidak dibenarkan apabila pihak PT. PLN (Persero) merentalkan kembali alat PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli kepada pihak lain dan apabila terdapat hal tersebut maka perjanjian akan putus dengan sendirinya dan semua biaya menjadi tanggung jawab pihak PT. PLN (Persero). Kewajiban dan tanggung jawab PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli. PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli bersedia menyerahkan excavator pada pihak kedua dilokasi kerja dalam kondisi siap operasi sesuai isi

- perjanjian setelah pihak kedua menyelesaikan pembayaran sesuai kesepakatan. Selama masa penyewaan excavator, keperluan oli, perbaikan kerusakan, pengantian spare dan mekanik menjadi tanggung jawab PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli memberikan alat sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian. PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli berkewajiban menyediakan alat kesehatan antara lain obat-obatan untuk P3K sesuai peraturan dari badan-badan yang mengatur kesehatan dan memperhatikan kebersihan dari semua bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini. Tanggung jawab PT Sarana Pembangunan Tapian Nauli menyediakan obat-obatan (P3K) untuk menjaga terjadinya kecelakaan kerja pada operator *excavator*.
2. Pelaksanaan perjanjian jasa sewa excavator PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Pelaksana Pembangkit Labuhan Angin dengan PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli, sudah sesuai dengan Buku III KUHPerdota tentang Perikatan dalam perjanjian kerjasama telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang tertulis dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdota. Perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya, sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdota.
 3. Perlindungan hukum terhadap para pihak akibat salah satu pihak wanprestasi. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak biasanya adalah berupa persyaratan yang biasanya dimintakan sendiri oleh para pihak itu sendiri. Perlindungan hukum represif dapat diperoleh dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain karena adanya wanprestasi.

Saran

1. Untuk mencegah terjadinya perselisihan mengenai resiko dan wanprestasi alat berat, maka memiliki keseimbangan dalam membuat perjanjian sewa menyewa yang di buat dalam suatu surat perjanjian yang mencantumkan hak-hak dan kewajiban para pihak penyewa
2. Baik PT PLN (Persero) maupun PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli dalam pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati agar tidak terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dan masing-masing pihak harus dapat menjalankan semua pekerjaan sesuai dengan isi perjanjian/kontrak yang telah disepakati bersama.
3. Sebaiknya para pihak memberlakukan peraturan mengenai sanksi atas wanprestasi-wanprestasi terjadi secara dalam arti denda yang diberikan bisa mengakibatkan efek jera kepada penyewa dengan begitu penyewa akan lebih berhati-hati akan memenuhi kewajiban kepada pihak yang menyewakan serta akan mengulangi kesalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Z Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, Diapit Media, Jakarta, 2007.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- HS, Salim. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika. Jakarta 2010.
- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Hariyani, Iswi dan R. Serfianto, Bebas Jeratan Utang-Piutang, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

- Sulthan Salim Simatupang, dkk : Pelaksanaan Perjanjian Jasa*
- Ibrahim, Johannes & Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- J. Jopie Gilalo. Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Franchise Menurut Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, Jurnal Hukum De'rechhtsstaat ISSN 2442-5303 Vol. 1 Nomor 2 Sept 2015.
- Komariah. Hukum Perdata. UMM Pres, Malang, 2013.
- Muhamad Jihan Febriza, dkk, Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) Dengan Badan Usaha Swasta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Media Bina Ilmiah, Vol.13 No.10 Mei 2019
- Muhammad, Abdulkadir. Hukum Acara Perdata, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Naja, HR Daeng Contrant Drafting, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Peter-jeremiah-setiawan/bencana/ /bencana-covid-19-dan-penafsiran-force-majeure-pada-kontrak-1tHxmtUUAH5/ <https://kumparan.com/diakses> tanggal 11 Juni 2022 Pukul 20.20 Wib
- Rahmadi, Takdir. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Surat Perjanjian No. 007.PJ/PR/DAN.02.01/210500/2020 Jasa Sewa Excavator PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pembangkitan Labuhan Angin
- Susanti Adi Nugroho, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa", Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang: 2011
- Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya, Prenada, Jakarta, 2015.
- Yohanes Sogar Simamora. Hukum Perjanjian; (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah). Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009.
- Wawancara dengan Agung Prasetyo selaku SPV Coal & ASH Handling (CAH) PT PLN Persero,tanggal 13 Januari 2022 Pukul 14.00 Wib
- Wawancara dengan dan Indra Sari Panggabean selaku Manager PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli, tanggal 20 Januari 2022 Pukul 11.00 Wib